



**KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG BUMI DIPASENA MULYA
KECAMATAN RAWAJITU TIMUR KABUPATEN TULANG BAWANG**

**NOMOR : 15 TAHUN 2023
TENTANG**

**PENGANGKATAN RUKUN WARGA (RW)
KAMPUNG BUMI DIPASENA MULYA
KECAMATAN RAWAJITU TIMUR KABUPATEN TULANG BAWANG
PERIODE 2023-2028**

KEPALA KAMPUNG BUMI DIPASENA MULYA

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Perkembangan dan Kemasyarakatan lainnya di Kampung Bumi Dipasena Mulya secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu mengangkat Ketua RW di wilayah Kampung Bumi Dipasena Mulya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau sebutan lain;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 6);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga kemasyarakatan Desa atau sebutan lain;
 12. Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor B/203/BG.III/TB/2001 Tanggal 04 Mei 2001 Tentang Pembentukan Kampung Bumi Dipasena Mulya.
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03);
 14. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kabupaten Tulang Bawang; (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017 Nomor 43);
 15. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kabupaten Tulang Bawang; (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020 Nomor 27);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu** : Memberhentikan dengan hormat nama nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Kampung ini sebagai Ketua RW dan Mengangkat Nama –Nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Kampung ini sebagai Ketua RW Kampung Bumi Dipasena Mulya.
- Kedua** : Masa Jabatan RW berlaku selama 5 Tahun terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.

- Ketiga** : Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bumi Dipasena Mulya
Pada tanggal : 21 Januari 2023

Kepala Kampung Bumi Dipasena Mulya

A circular official stamp in purple ink is partially visible. The text within the stamp includes "KAMPUNG BUMI DIPASENA MULYA", "KEC. RAWAJITU TIMUR", and a date "18 05 18 2007". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be "SUTANTO".

SUTANTO, S.Pd.I

Tembusan Kepada Yth. :

1. Camat Rawajitu Timur;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Kampung Bumi Dipasena Mulya;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Kampung Bumi Dipasena Mulya
Nomor : 26 Tahun 2022
Tanggal : 21 Januari 2023

Daftar Nama -nama
Ketua Rukun Warga (RW) Kampung Bumi Dipasena Mulya
Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang
Periode 2023-2028

No	Nama RW Lama	Nama RW Baru	Jabatan
1	SUDAMTO	SUDIRO	RW 001
2	ALI SODIKIN	ALI SODIKIN	RW 002
3	SUGIMAN HS	SARTONO	RW 003
4	PARYONO	PARYONO	RW 004
5	SUHARDI	RUSLI	RW 005
6	SUPARJI	SUDIYANTO	RW 006
7	AFRIZAL	SUISNARDI	RW 007
8	SUROTO	SUKARI	RW 008
9	SAMIR	SAMIR	RW 009
10	AGUS SUKARYA	AGUS SUKARYA	RW 010
11	SLAMET SETIAWAN	SLAMET SETIAWAN	RW 011
12	SUROTO	SALAMUN	RW 012
13	Drs PURWANTO	Drs PURWANTO	RW 013

Ditetapkan di : Bumi Dipasena Mulya
Pada Tanggal : 21 Januari 2023

Kepala Kampung Bumi Dipasena Mulya



SUTANTO.S.Pd.I



**KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG BUMI DIPASENA MULYA
KECAMATAN RAWAJITU TIMUR KABUPATEN TULANG BAWANG**

**NOMOR : 16 TAHUN 2023
TENTANG**

**PENGANGKATAN RUKUN TETANGGA (RT)
KAMPUNG BUMI DIPASENA MULYA
KECAMATAN RAWAJITU TIMUR KABUPATEN TULANG BAWANG
PERIODE 2023-2028**

KEPALA KAMPUNG BUMI DIPASENA MULYA

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Perkembangan dan Kemasyarakatan lainnya di Kampung Bumi Dipasena Mulya secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu mengangkat Ketua RT di wilayah Kampung Bumi Dipasena Mulya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

Mengingat :

16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
17. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 21. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau sebutan lain;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 6);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1037);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga kemasyarakatan Desa atau sebutan lain;
 27. Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor B/203/BG.III/TB/2001 Tanggal 04 Mei 2001 Tentang Pembentukan Kampung Bumi Dipasena Mulya.
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03);
 29. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kabupaten Tulang Bawang; (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017 Nomor 43);
 30. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 27 Tahun 2021 Tetntang Perubahan atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kabupaten Tulang Bawang; (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020 Nomor 27);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu** : Memberhentikan dengan hormat nama nama yang tercantum dalam lampiran kolom dua Keputusan Kepala Kampung ini sebagai Ketua RT dan Mengangkat Nama –Nama yang tercantum dalam Lampiran kolom ketiga Keputusan Kepala Kampung ini sebagai Ketua RT Kampung Bumi Dipasena Mulya.
- Kedua** : Masa Jabatan RT berlaku selama 5 Tahun terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.

- Ketiga** : Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bumi Dipasena Mulya
Pada tanggal : 21 Januari 2023

Kepala Kampung Bumi Dipasena Mulya

A circular official stamp in purple ink is visible. The text within the stamp includes "KABUPATEN TIMUR", "KECAMATAN KAMPUNG", "BUMI DIPASENA MULYA", "18 05 18 2007", and "KEC. RAWA". A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the signature, the name "SUTANTO, S.Pd.I" is printed in bold black text.

Tembusan Kepada Yth. :

4. Camat Rawajitu Timur;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Kampung Bumi Dipasena Mulya;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Kampung Bumi Dipasena Mulya
Nomor : 16 Tahun 2023
Tanggal : 21 Januari 2023

Daftar Nama –nama
Ketua Rukun Tetangga (RT) Kampung Bumi Dipasena Mulya
Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang
Periode 2023-2028

No	Nama RT Lama	Nama RT Baru	Jabatan
1	SUNYOTO	SUGIARSO	RT 001 RW 001
2	SATIM	AHMADI	RT 002 RW 001
3	AHMAD ABIDIN	AH ABIDIN	RT 003 RW 001
4	SODIKUN	DARUNI	RT 004 RW 001
5	SUYADI	MISDAN	RT 005 RW 001
6	DONI SEMANGKA PUTRA	BADRI TAMAM	RT 006 RW 002
7	ALI NUR SOBIRIN	ALI NUR SOBIRI	RT 007 RW 002
8	SURIP	SURIP	RT 008 RW 002
9	SUYADI	SUYANDI	RT 009 RW 002
10	SUWANDI	SUWANDI	RT 010 RW 002
11	SUWANDANI	MEGARIA	RT 062 RW 002
12	MUSAHAL	SIRKO	RT 011 RW 003
13	PURWANTO	PURWANTO	RT 012 RW 003
14	EKO SURYADI	EKO SURYADI	RT 013 RW 003
15	SARTONO	WAGIMIN	RT 014 RW 003
16	A KOMARUDIN	BUDI SUTIKNO	RT 015 RW 003
17	PARJONO	PARJONO	RT 016 RW 004
18	SUPARJO	PURWANTO	RT 017 RW 004
19	AMIN	AMIN	RT 018 RW 004
20	FAIZAL ROSSI	TIRTA HARYANTO	RT 019 RW 004
21	M SOLEH	DINO RIYANTO	RT 020 RW 004
22	SUTRISNO	PURWADI	RT 062 RW 004
23	AGUS BUDI S	AGUS BUDI S	RT 021 RW 005
24	KOMARUDIN LEKOK	KOMARUDIN LEKOK	RT 022 RW 005
25	TRI LAKSONO IRIANTO	TRI LAKSONO	RT 023 RW 005
26	TRIYANTO	TRI YANTO	RT 024 RW 005
27	MUSLIH	MUSLIH	RT 025 RW 005
28	KHAIRIL ANWAR	SUYANTO	RT 026 RW 006
29	SUSILO	ALI MAS'UD	RT 027 RW 006
30	AHMAD SUHENDI	PONIDI	RT 028 RW 006
31	SUPRIYONO	SUMINO	RT 029 RW 006
32	TARMUJI	EKO OKTA P	RT 030 RW 006
33	YANTO	NUR SAMSU ALAM	RT 001 RW 007
34	SUGIANTO	SUGIANTO	RT 002 RW 007
35	AHMAD BUHORI	EKA YULIANTO	RT 003 RW 007
36	ADIANTO	ADIYANTO	RT 004 RW 007
37	SURYONO	RIAN AGUSTA	RT 005 RW 007
38	EDI SUPRIYANTO	MUKABADAH	RT 006 RW 008
39	A SUDARIYANTO	GIMANTORO	RT 007 RW 008
40	SUPARJO	SUHARJO	RT 008 RW 008
41	TOYIB ALAMSYAH	TYAS TONO	RT 009 RW 008
42	SUDARTO	SUDARTO	RT 010 RW 008
43	A SUMARDI	SUMARDI	RT 011 RW 009
44	GIOT SIBURIAN	SALIM	RT 012 RW 009
45	SUHARI	DANU GUNAWAN	RT 013 RW 009
46	SARNA	WARSUDIN	RT 014 RW 009

47	SUTARNO	SUTARNO	RT 015 RW 009
48	SUPYANTO	SUPYANTO	RT 016 RW 010
49	SUDARMONO	SUDARMONO	RT 017 RW 010
50	SUNANTO	SUGIANTO	RT 018 RW 010
51	NURDIN EFENDI	NURDIN EFENDI	RT 019 RW 010
52	EDI SETIAWAN	EDI SETIAWAN	RT 020 RW 010
53	MUSLIH	SUNARDI	RT 021 RW 011
54	TOTOK HARIYANTO	PANGAT	RT 022 RW 011
55	RIANDI	RIANDI	RT 023 RW 011
56	JUN PASILA	SUWARYO	RT 024 RW 011
57	BUDI UTOMO	PRAYITNO	RT 025 RW 011
58	DEDI SUTARTO	A SUTISNA	RT 026 RW 012
59	KASIYO	KASIYO	RT 027 RW 012
60	MUNSIER	MUNSIER	RT 028 RW 012
61	SUDIRO HUSODO	SUKIRNO	RT 029 RW 012
62	MUHAMMAD TOHA	M TOHA	RT 030 RW 012
63	MUKHLIS	SUYANTO	RT 001 RW 013
64	DWI KAMANTO	TRIO SETIAWAN	RT 002 RW 013
65	SUGIHARTO	SUGIHARTO	RT 003 RW 013
66	OKTANTO	SURYA ATMAJA	RT 004 RW 013
67	GOPRAK SUPARAPTO	GOPRAK SUPRAPTO	RT 005 RW 013
68	ROHIMIN	ROHIMIN SULAIMAN	RT 006 RW 013

Ditetapkan di : Bumi Dipasena Mulya
Pada Tanggal : 21 Januari 2023

Kepala Kampung Bumi Dipasena Mulya



SUTANTO, S.Pd.I